

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Kaden Gegana sebagai Ankum dalam melakukan penyidikan terhadap anggota Bhayangkari yang melakukan tindak pidana penggelapan, yaitu terdapat suatu peradilan kode etik profesi, dan Pemeriksaan Indisipliner sebagai wewenang Kaden Gegana sebagai Ankum, hal ini adalah dasar dari diterapkannya aturan yang lebih khusus atau di utamakannya pemeriksaan Ankum Den Gegana untuk melakukan pemeriksaan membimbing moral, kesusilaan anggota dan keluarganya. Ankum Kaden Gegana juga memiliki kewenangan dalam melimpahkan kembali bekas pemeriksaan Yusnani pada sistem peradilan umum setelah meminta rekomendasi dari Divisi Bidang pembinaan Hukum Polri.
2. Tindakan Hukum Lain Kaden Gegana sebagai Ankum dalam mengawal penegakan hukum, terhadap Ipda Dili Hermawan Adalah diutamakannya hukuman disiplin, dan Kode etik, yaitu berupa : Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan gaji berkala, Menundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, diterapkannya unsur penegakan hukum setelah di berikannya sanksi indisipliner dan sanksi etik (SKEP) sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PPRI No. 2 tahun 2003, dinilai penulis akan

menciderai azas *nebis in idem*, yaitu bahwa suatu perkara dengan unsur perbuatan yang sama pada waktu yang sama tidak boleh di ajukan atau di adili untuk kedua kalinya.

## **B. Rekomendasi**

1. Kewenangan Kaden Gegana sebagai Ankum :
  - a. Memeriksa keterlibatan Ipda Dili
  - b. Melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dengan dasar saksi, bukti, korban.
  - c. *Splitsing* memiliki konsekwensi hukum mengenai peradilan yang sesuai dengan kompetensinya.
  - d. Penyelesaian pokok perkara penggelapan sebagai *ultimum remidium*, pada pokoknya Yusnani harus melunasi uang pemenang arisan dengan waktu yang ditentukan.
2. Ankum harus meminta saran hukum dari Bidbinkum Polda Jabar untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan pada keterlibatan Tindak Pidana Penggelan Ipda Dili hermawan, karena selain kewenangan yang dimiliki Ankum untuk menghukum Ipda Dili Hermawan dengan Hukuman Indisipliner dan atau Kode etik, maka saran Bidbinkum Polda Jabar akan menjadi landasan atau dasar hukum Ankum untuk mengesampingkan Pasal Pasal 12 ayat (1) PPRI No. 2 tahun 2003 tentang pemberian sanksi pidana.